










**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.4.4.2.98
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Pelaksanaan Koreksi Hasil Psikometri
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang No. 35 Tahun 2012, tentang Standard Operasional Prosedur; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2006, jo Perka BKN Nomor 14 Tahun 2008, jo Perka BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara; 5. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS.	1. Memiliki kemampuan dalam mengoreksi baik secara manual maupun komputerisasi; 2. Memiliki kemampuan dalam menginterpretasikan hasil tes psikometri.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penilaian Kompetensi; 2. SOP Penyusunan Anggaran.	1. ATK; 2. Software aplikasi tes psikologi; 3. kunci Jawaban.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pelaksanaan koreksi hasil psikometri terlambat dilaksanakan maka kegiatan berikutnya akan tertunda.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PELAKSANAAN KOREKSI HASIL PSIKOMETRI

No	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		Ka. BKD	Ka UPT Penilaian Kompetensi	Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Administrator	Assessor, Tester	Tim Koreksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mulai										
1.1	KA. BKD membuat kebijakan koreksi psikometri atas hasil tes psikometri assessee dari instansi pemohon;								3 jam		
1.2	Ka. BKD memerintahkan Ka.UPT Penilaian Kompetensi melalui Surat/Memo dinas untuk melaksanakan koreksi hasil psikometri;								2 jam 30 menit		
2	Penyiapan Koreksi Hasil Psikometri										
2.1	Ka.UPT Penilaian Kompetensi memerintahkan dengan disposisi Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi untuk melaksanakan koreksi hasil psikometri								30 menit		
2.2	Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi memerintahkan Administrator untuk melaksanakan koreksi hasil psikometri										
2.3	Administrator berkoordinasi dengan Aessor, Tester dan Tim koreksi untuk menyiapkan hasil psikometri;								3 jam	Hasil tes psiko-metri	
3	Melaksanakan Koreksi Hasil Tes Psikometri										
3.1	Masing-masing anggota tim mengoreksi hasil tes psikometri, kemudian melaporkan kepada ketua Administrator								Hasil tes psikometri, ATK	1 hari	Dokumen
3.2	Tim Koreksi dan Assessor menginterpretasikan hasil tes psikometri, sebagai bahan pembuatan laporan rekomendasi hasil penilaian kompetensi;								Hasil tes psikometri, ATK	2 hari	Dokumen hasil tes psiko-metri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Laporan Koreksi Hasil Tes Psikometri										
4.1	Tim Koreksi dan Assessor menghimpun seluruh hasil tes yang telah diinterpretasikan kemudian dilaporkan kepada Administrator;								Dokumen hasil tes psikometri	3 jam	Laporan
4.2	Administrator melaporkan hasil tes psikometri kepada Ka. UPT Penilaian Kompetensi melalui Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi								3 jam	Laporan	
5	Selesai								6 hari		



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.4.4.2.99
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Pembuatan Laporan Pengelolaan Hasil Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 35 Tahun 2012, tentang Standard Operasional Prosedur;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2006, jo Perka BKN Nomor 14 Tahun 2008, jo Perka BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan draft peraturan teknis potensi ASN;
2. Memiliki kemampuan menyusun draft peraturan teknis potensi ASN.

KETERKAITAN :

1. SOP Penilaian Kompetensi;

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Lembar Kerja
2. Komputer

PERINGATAN :










Apabila Pembuatan Laporan Pengelolaan Hasil Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN ini terlambat dibuat maka untuk mengetahui pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN tidak dapat diketahui.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual


SOP PEMBUATAN LAPORAN PENGELOLAAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI ASN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERA-NGAN	
		Gubernur	Ka. BKD	Ka UPT Penilaian Kompetensi	Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Kasub-Bag. TU	Asse-ssor	Ke-leng ka-pan	Wak-tu		Output
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mulai		○								
1.1	KA. BKD membuat kebijakan pembuatan laporan pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN;		↓ □						3 jam	Dispo-sisi Ka. BKN	
1.2	KA. BKD memerintahkan kepada Ka.UPT Penilaian Kompetensi melalui Surat/Memo dinas untuk menindaklanjuti pembuatan laporan pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN.		↓ □	→ □					2 jam 30 me-nit	Memo dinas Sesma	
1.3	Ka UPT Penilaian Kompetensi meminta Kasubbag TU berkoordinasi dengan Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi , dan Assessor untuk menyiapkan bahan pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN			↓ □	→ □	→ □	→ □		1 jam	Disposisi Ka. PPK ASN	
1.4	Ka UPT Penilaian Kompetensi , Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Assessor melaksanakan penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN berdasarkan waktu dan instansi pemohon;			↓ □			→ □		1 hari	Draft penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Ka UPT Penilaian Kompetensi melaporkan penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN kepada Ka. BKD							Draft penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN	1 jam	Laporan penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN	
1.6	Ka. BKD melaporkan penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN ke Gubernur							Laporan penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN	1 jam	Laporan penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN	
1.7	Ka UPT Penilaian Kompetensi Ka UPT Penilaian Kompetensi memerintahkan Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi bersama Ka. Subbag TU untuk mendokumentasikan laporan penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN;							Laporan penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN	1 jam	Laporan penyusunan hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN	
2.	Selesai								3 hari 3 jam		




**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**




Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.4.4.2.100
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Pembuatan Laporan Kegiatan Administrasi
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang No. 35 Tahun 2012, tentang Standard Operasional Prosedur; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2006, jo Perka BKN Nomor 14 Tahun 2008, jo Perka BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara; 5. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS.	1. Memiliki kemampuan dalam bidang komputer; 2. Memiliki kemampuan dalam bidang persuratan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penilaian Kompetensi;	1. Lembar Kerja 2. Komputer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP Pembuatan Laporan Kegiatan Administrasi ini terlambat dibuat maka penyusunan Laporan Kegiatan Administrasi akan mengalami kendala.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual






NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ka. UPT Penilaian Kompetensi	Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Kasub-Bag. TU	Sekretaris	Pengolah Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ka. UPT Penilaian Kompetensi memberi tugas kepada Kasi Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Kasub-Bag. TU untuk menyiapkan bahan laporan kegiatan administrasi									
2.	Sekretaris dan Pengolah Arsip membuat laporan kegiatan administrasi						Komputer Lembar Kerja	1 Jam	Bahan Laporan	
3.	Kepala Sub Bag Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Ka. UPT Penilaian Kompetensi							1 Jam	Laporan	















**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.4.4.2.101
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang No. 35 Tahun 2012, tentang Standard Operasional Prosedur; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2006, jo Perka BKN Nomor 14 Tahun 2008, jo Perka BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara; 5. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS.	1. Memiliki kemampuan dalam bidang komputer; 2. Memiliki kemampuan dalam bidang persuratan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penilaian Kompetensi;	1. Lembar Kerja 2. Komputer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ka. UPT Penilaian Kompetensi	Kasub-Bag. TU	Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Kasi Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi	Assessor/Tester/ Adm Umum	Penyelenggara Training/Workshop, Seminar dll	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mengidentifikasi Kebutuhan Pengembangan SDM										
1.1	Ka. UPT Penilaian Kompetensi memerintahkan langsung dengan disposisi, kepada seluruh pejabat dibawahnya dan staf untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan bidang jabatannya untuk menunjang pelaksanaan tugas.								30 menit	Disposisi	
1.2	Kasubbag TU menerima hasil identifikasi kebutuhan pelatihan kemudian melaporkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dalam bentuk matrik yang dikelompokkan menjadi pelatihan bidang manajemen, bidang teknis, bidang pengembangan <i>Assessment Center</i> , dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan <i>Assessment Center</i> .							Disposisi	1 hari	Laporan	

1.3	<p>Ka. UPT, Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi , Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi Kasubbag TU, Assessor, dan Administrasi Umum mencari informasi kalender diklat yang dilaksanakan oleh lembaga swasta penyelenggara pelatihan baik dalam maupun luar negeri melalui Internet, surat kabar, dan sumber lain yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.</p>							Media cetak dan elektronik	hari	Daftar pelatihan	
1.4	<p>Mengkompilasi hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dengan informasi pelatihan dan dilakukan pemilihan pelatihan mana yang sesuai; selanjutnya di himpun dalam suatu daftar kebutuhan pelatihan untuk dilaporkan kepada Ka. UPT Penilaian Kompetensi .</p>							Daftar pelatihan	1 hari	Laporan	
2	Koordinasi Dengan Lembaga										
2.1	<p>Kasubbag TU menghubungi lembaga penyelenggara pelatihan untuk memastikan waktu dan biaya pengiriman pelatihan.</p>								1 jam		

2.2	Memasukkan dalam rencana kerja tahunan meliputi jenis pelatihan, rencana anggaran biaya, dan <i>output</i> yang akan diperoleh.								1 jam	Laporan	
2.3	Melaporkan kepada Ka. UPT Penilaian Kompetensi untuk mendapat masukan.							Laporan	30 menit	Laporan	
3	Pengiriman peserta pelatihan dengan biaya per orang kurang dari 2 juta dan akumulasi tidak > 5 juta rupiah										
3.1	Ka. UPT Penilaian Kompetensi memberikan Disposisi kepada Kasubbag TU untuk menyiapkan Surat Perintah Pelatihan, anggaran yang akan digunakan, dan persyaratan lainnya yang diperlukan.							Disposisi	30 menit	Diposisi	
3.2	Jika pencairan anggaran untuk pengiriman pelatihan tidak dengan kontrak (dibawah 2 jutadan total tidak > 5 juta rupiah), berkoordinasi dengan bendahara BKD untuk menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan yang tidak melebihi jumlah tersebut di atas. Selanjutnya, langsung mendaftar ke penyelenggara pelatihan dengan pertanggungjawaban kwitansi.								3 jam		

3.3	Kasubbag TU menyiapkan SP untuk pengiriman peserta pelatihan dan meminta tanda tangan pejabat yang berwenang.			2 jam	Surat perintah	
3.4	Pengiriman peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan.			1 jam		
3.5	Lembaga Pelatihan menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, kemudian memberikan sertifikat dan kwitansi biaya pelatihan, workshop, seminar dll.		Bahan ajar dan pengajar pelatihan	3 hari x 7 jam	Dokumen bahan ajar pelatihan	
3.6	Peserta Pelatihan melaporkan hasil pelatihan berupa sertifikat dan melaporkan hasil pelatihan dengan presentasi di hadapan seluruh pegawai di lingkungan Ka. UPT Penilaian Kompetensi, kemudian Kasubbag TU menerima Foto Copy Sertifikat dan kwitansi pembayaran biaya pelatihan untuk pertanggungjawaban keuangan.		Dokumen bahan ajar pelatihan	3 jam	Laporan	
3.7	Kasubbag TU mendokumentasikan sertifikat sebagai pertanggung jawaban keuangan.		Sertifikat	30 menit	Pengarsipan dokumen	
4	Selesai	